

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/04620/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- P e r t a m a : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri;
- K e d u a : Kepada Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- K e t i g a : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- K e e m p a t : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya

Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Persekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Dra. SOEHARDI

NIP : 130 106 726

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G
PADA TANGGAL : 4 MEI 1993

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttid.

SLAMET HARYANTO BA.

NIP. 010 044 077

Kepada :

Yth. Kepala SD N Ciklapa 04
Cabang Dinas P Dan K Kec. Kedungreja
Kab. Dati II Cilacap
Di Cilacap